

BUPATI EMPAT LAWANG PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR: 12 TAHUN 2018

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pembinaan Kepegawaian menetapkan Kode Etik di instansi masing-masing;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Empat Lawang.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5494);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG TENTANG KODE ETIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Empat Lawang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
- 3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
- 5. Pegawai Negeri Sipil yang selajutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil.
- 6. Kode Etik PNS adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan bagi PNS di Lingkungan
- 7. Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari– hari.
- 8. Majelis Kode Etik adalah tim yang bersifat adhoc bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran Kode Etik oleh PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
- 9. Terlapor adalah PNS yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
- 10. Pelapor adalah seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang adanya peristiwa pelanggaran Kode Etik.
- 11. Pengadu adalah seorang yang memberitahukan disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak PNS yang telah melakukan pelanggaran Kode Etik.
- 12. Saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran Kode Etik yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
- 13. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada Pejabat yang berwenang tentang sedang dan / telah terjadi pelanggaran Kode Etik.
- 14. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik.

- 15. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan/perilaku PNS yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps PNS dan kode etik.
- 16. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB II

PEMBINAAN JIWA KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 2

Pembinaan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan untuk meningkatkan perjuangan, pengabdian, kesetiaan dan ketaatan Pegawai Negeri Sipil kepada negara kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3

Pembinaan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil bertujuan untuk:

- a. membina karakter/watak, memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan guna mewujudkan kerja sama dan semangat pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan kemampuan, dan keteladanan Pegawai Negeri Sipil.
- b. mendorong etos kerja Pegawai Negeri Sipil untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara, dan abdi masyarakat;
- c. menumbuhkan dan meningkatkan semangat, kesadaran, dan wawasan kebangsaan Pegawai Negeri Sipil sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Ruang lingkup pembinaan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil mencakup:

- a. peningkatan etos kerja dalam rangka mendukung produktivitas kerja dan profesionalitas Pegawai Negeri Sipil;
- b. partisipasi dalam penyusunan kebijakan Pemerintah yang terkait dengan Pegawai Negeri Sipil;

- c. peningkatan kerja sama antara Pegawai Negeri Sipil untuk memelihara dan memupuk kesetiakawanan dalam rangka meningingkatkan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil;
- d. perlindungan terhadap hak-hak sipil atau kepentingan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dengan tetap mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.

Untuk mewujudkan pembinaan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dan menjunjung tinggi kehormatan serta keteladanan sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas kedinasan dan pergaulan hidup sehari-hari, Kode Etik dipandang merupakan landasan yang dapat mewujudkan hal tersebut.

BAB III

NILAI-NILAI DASAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 6

Nilai-nilai Dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi:

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. semangat nasionalisme;
- d. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- f. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- g. tidak diskriminatif;
- h. profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi;
- i. semangat jiwa korps.

BAB IV

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 7

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap PNS wajib bersikap dan berpedoman pada Kode Etik dalam:

- a. bernegara;
- b. berorganisasi;
- c. bermasyarakat;
- d. diri sendiri;dan
- e. sesama PNS.

Kode Etik dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menaati semua peraturan perundang-undang dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktek KKN;
- g. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- h. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif; dan
- i. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 9

Kode Etik dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:

- a. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- b. menjujung tinggi kehormatan institusi dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun di luar kedinasan;
- c. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai peraturan Perundang-Undangan;
- d. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- e. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan perintah sesuai dengan tata cara dan peraturan yang berlaku;

- f. tidak menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang bersifat rahasia baik karena sifat maupun perintahnya kepada orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. menunjukkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketulusan dan kewibawaan dalam pelaksanaan tugas untuk tujuan organisasi;
- h. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan organisasi;
- j. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- k. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- l. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
- m. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Kode Etik dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih, serta tanpa unsur pemaksaan;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif:
- d. bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat;
- e. berperan aktif dalam kegiatan sosial masyarakat untuk kepentingan masyarakat umum;
- f. menunjukan sikap keteladanan dan kewibawaan dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- g. berorientasi kepada peningkatan kesejahtera masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 11

Kode Etik terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi:

- a. jujur terhadap diri sendiri;
- b. terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- c. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- d. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- e. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- f. memiliki daya juang yang tinggi;
- g. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- h. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
- i. berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.

Kode Etik terhadap sesama PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e meliputi:

- a. menghormati dan menjujung tinggi toleransi antar sesama, suku dan umat beragama/kepercayaan;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS;
- c. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat PNS;
- f. menjunjung tinggi kesetaraan gender;
- g. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama PNS; dan
- h. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua PNS dalam memperjuangkan hak haknya.

BAB V

MAJELIS KODE ETIK

Pasal 13

(1) Untuk menegakkan Kode Etik, Pemerintah Kabupaten membentuk Majelis Kode Etik Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Untuk menegakkan Kode Etik di tingkat Perangkat Daerah dapat dibentuk Majelis Kode Etik.
- (3) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing.

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. sebanyak-sebanyaknya 3 (tiga) orang Anggota.
- (2) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan/atau jumlah ganjil.
- (3) Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Atasan Langsung, Unsur Kepegawaian, Unsur Pengawasan, dan Pejabat lain yang ditujuk.
- (4) Jabatan dan/atau pangkat Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS yang diperiksa yang disangka melanggar Kode Etik, setidak-tidaknya pangkat dan/atau jabatannya sama dengan PNS yang diperiksa.

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Anggota.
- (2) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan/ atau jumlah ganjil.
- (3) Jabatan dan/ atau pangkat Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS yang diperiksa yang disangka melanggar Kode Etik, setidak-tidaknyapangkat dan/ atau jabatannya sama dengan PNS yang diperiksa.

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang majelis Kode Etik kepada pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi administratif kepada PNS yang melanggar Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

Pasal 17

Majelis Kode Etik mempunyai tugas:

- a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik;
- b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada pejabat yang berwenang; dan
- c. menyampaikan putusan sidang Majelis Kode Etik kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 18

Majelis Kode Etik dalam melaksanakan tugas berwenang untuk:

- a. memanggil pegawai untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
- b. menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
- c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor dan Saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
- d. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran;
- e. memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik; dan
- f. merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif.

- (1) Ketua Majelis Kode Etik berkewajiban:
 - a. melaksanakan koordinasi dengan anggota Majelis Kode Etik untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas laporan/pengaduan pelanggaran Kode Etik;

- b. menentukan jadwal sidang;
- c. menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya;
- d. memimpin jalannya sidang;
- e. menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
- f. mempertimbangkan saran, pendapat baik dari anggota Majelis Kode Etik maupun Saksi untuk merumuskan putusan sidang;
- g. menandatangani putusan sidang;
- h. membacakan putusan sidang;dan
- i. dan menandatangani berita acara sidang.
- (2) Sekretaris Majelis Kode Etik berkewajiban:
 - a. menyiapkan administrasi persidangan;
 - b. membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada terlapor;
 - c. pelapor/pengadu dan/atau saksi yang diperlukan;
 - d. menyusun berita acara sidang;
 - e. menyiapkan konsep putusan sidang;
 - f. menyampaikan surat putusan sidang kepada Terlapor;
 - g. membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang kepada atasan terlapor; dan
 - h. menandatangani berita acara sidang.
- (3) Anggota Majelis Kode Etik berkewajiban:
 - a. mengajukan pertanyaan kepada Terlapor, Saksi untuk kepentingan sidang;
 - b. mengajukan saran kepada Ketua Majelis Kode Etik baik diminta ataupun tidak; dan
 - c. mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan peninjauan di lapangan bila diperlukan.

- (1) Keputusan Majelis Kode Etik diambil melalui musyawarah dan mufakat;
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak;
- (3) Anggota Majelis Kode Etik yang tidak setuju terhadap putusan sidang, membuat pernyataan yang dituangkan dalam berita acara sidang.

- (1) Sidang Majelis Kode Etik tetap dilaksanakan tanpa dihadiri oleh terlapor setelah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut.
- (2) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tenggang waktu antara surat panggilan pertama dan surat panggilan berikutnya selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Sidang Majelis Kode Etik tetap memberikan putusan sidang walaupun terlapor tidak hadir dalam sidang.
- (4) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

TERLAPOR, PELAPOR/PENGADU, DAN SAKSI

Pasal 22

(1) Terlapor berhak:

- a. mengetahui susunan keanggotaan Majelis Kode Etik sebelum pelaksanaan sidang;
- b. menerima salinan berkas laporan/pengaduan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum dilaksanakan sidang;
- c. mengajukan pembelaan;
- d. mengajukan saksi dalam proses persidangan; dan
- e. menerima salinan putusan sidang 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan dibacakan;

(2) Terlapor berkewajiban:

- a. memenuhi semua panggilan;
- b. menghadiri sidang;
- c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Ketua dan anggota Majelis Kode Etik;
- d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik;
- e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan
- f. berlaku sopan.

- (1) Pelapor/Pengadu berhak:
 - a. mengetahui tindak lanjut laporan/pengaduan yang disampaikan;
 - b. mengajukan saksi dalam proses persidangan; dan
 - c. mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan.
- (2) Pelapor/Pengadu berkewajiban:
 - a. memberikan identitas secara jelas;
 - b. memberikan laporan/pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. menjaga kerahasiaan laporan pengaduan yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang;
 - d. memenuhi semua panggilan;
 - e. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik; dan
 - f. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik.

Pasal 24

Saksi berkewajiban:

- a. memenuhi semua panggilan;
- b. menghadiri sidang;
- c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik;
- d. memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang diketahui tanpa dikurangi maupun ditambah;
- e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan
- f. bersikap/berperilaku sopan.

- (1) Dalam hal tidak terbukti adanya pelanggaran Kode Etik, Majelis Kode Etik dapat merekomedasikan sanksi moral bagi pelapor/pengadu kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Penjatuhan sanksi moral bagi pelapor/pengadu ditetapkan sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII

SANKSI

Paragraf 1

Sanksi Moral

Pasal 26

- (1) PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka.
- (4) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan Pejabat yang berwenang dalam ruang tertutup yang hanya diketahui oleh PNS yang bersangkutan dan Pejabat lain yang terkait dengan syarat pangkat Pejabat serta tidak boleh lebih rendah dari PNS yang bersangkutan.
- (5) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b oleh Pejabat yang berwenang atau Pejabat lain yang ditunjuk melalui :
 - a. Forum pertemuan resmi PNS;
 - b. Upacara bendera;
 - c. Papan pengumuman.
- (6) Dalam Pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PNS.
- (7) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pejabat lain dilingkungnnya sekurang-kurangnya pejabat struktural eselon IV dan pangkatnya minimal sama dengan PNS yang diperiksa.

Pasal 27

PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan keketentuan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.

Paragraf 2

Sanksi Administrasi

Pasal 28

Sanksi Administrasi diberikan berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kode Etik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK

Pasal 29

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa PNS yang disangka melanggar Kode Etik.
- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah PNS yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

BAB IX

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

Pelaksanaan, Pengendalian dan Pengawasan Kode Etik dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi manajemen PNS.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 31

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Empat Lawang.

BAB XI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 32

Kelengkapan administrasi penegakan Kode Etik sebagimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, dan Lampiran IX Peraturan Bupati ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi pada tanggal 29 Januari 2018 BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd.

H. SYAHRIL HANAFIAH

Diundangkan di Tebing Tinggi Pada tanggal 29 Januari 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd.

EDISON JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2018 NOMOR 12

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

Lampiran I : Peraturan Bupati Empat Lawang

Nomor : 12 Tahun 2018 Tanggal : 29 Januari 2018

Tentang : Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.

LAPORAN/ PENGADUAN LISAN

NOMOR:

IDENTITAS PELAPOR	:
Nama	:
NIP	:
Pangkat/ Golongan	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:
IDENTITAS TERLAPOR	:
Nama	:
NIP	:
Pangkat/ Golongan	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:
Nama, Alamat Saksi	:
1	
2	
3	
Isi Laporan :	
Demikian laporan ini dibuat dengan se	benarnya di
Pegawai Penerima Laporan	Tebing Tinggi,
	Pelapor

BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd.

H. SYAHRIL HANAFIAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

<u>LAPORAN/PENGADUAN TERTULIS</u> NOMOR:

IDENTITAS PELAPOR	;
Nama	:
NIP	:
Pangkat/ Golongan	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:
IDENTITAS TERLAPOR	:
Nama	:
NIP	:
Pangkat/ Golongan	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:
Nama, Alamat Saksi	:
1	
2	
3	
Isi Laporan :	
Demikian laporan ini dibuat	dengan sebenarnya di
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Tebing Tinggi,
	Tebing Tinggi,
	Tebing Tinggi,
	Tebing Tinggi, Pelapor
	Tebing Tinggi, Pelapor

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

> TRI KARSILA, SIP., M.Si. NIP.197704242005012007

H. SYAHRIL HANAFIAH

KOP SURAT

$\frac{SURAT\ PEMANGGILAN}{NOMOR:}$

Bersama ini diminta dengan	normat kei	nadiran Saudara :
Nama	:	
NIP	:	
Pangkat/ Golongan	:	
Jabatan	:	
Unit Kerja	:	
Untuk menghadap kepada	:	
N a m a:	:	
NIP.	:	
Pangkat/Golongan	:	
Jabatan	:	
Unit Kerja	:	
Pada	:	
Hari	:	
Tanggal	:	
Jam	:	
Tempat	:	
Untuk diperiksa/ dimintai k pelanggaran kode etik berup Demikian untuk dilaksanaka	a	sehubungan dengan dugaan
		Tebing Tinggi,
Tembusan: 1 2		
		BUPATI EMPAT LAWANG,
		ttd.
		H. SYAHRIL HANAFIAH
Salinan Sesuai Dengan Asli	inya	
KEPALA BAGIAN HUK	UM,	

Lampiran II : Peraturan Bupati Empat Lawang

Nomor : 12 Tahun 2018 Tanggal : 29 Januari 2018

Tentang : Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.

KOP

KEPUTUSAN (BUPATI/KEPALA PERANGKAT DAERAH) NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI (LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG/PERANGKAT DAERAH)

(BUPATI EMPAT LAWANG/KEPALA PERANGKAT DAERAH),

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal ayat (.....)

Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Empat Lawang perlu membentuk Majelis Kode Etik;

b. dst.....

Mengingat : 1. Undang-Undang NomorTahun tentang;

2.;

3. dst.

Memperhatikan : 1. Laporan/pengaduan;

2. Surat/Nota Dinas NomorTanggalperihal Usulan Pembentukan Majelis Kode Etik Pegawai Negeri

Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU Pembentukan Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di

(Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang / Perangkat Daerah), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut

pada Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA Tugas Majelis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU

adalah:

a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran

Kode Etik;

b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan

administratif kepada pejabat yang berwenang; dan

c. menyampaikan putusan sidang Majelis kepada Pejabat yang

berwenang.

KETIGA : Dalam melaksanakan Tugas Majelis sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Majelis berwenang untuk:

diktuili KEDOA, Majelis bei wellang untuk.

a. memanggil pegawai untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;

- b. menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
- c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor dan Saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
- d. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran; dan
- e. memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik; dan merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif.

KEEMPAT

Majelis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan kewajiban tersebut dalam Pasal...... Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor Tahun Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.

KELIMA

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di pada tanggal Bupati /Kepala Perangkat Daerah,

.....

BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd.

H. SYAHRIL HANAFIAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

Lampiran III : Peraturan Bupati Empat Lawang

Nomor : 12 Tahun 2018 Tanggal : 29 Januari 2018

Tentang : Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.

SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI (LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG/PERANGKAT DAERAH)

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM MAJELIS	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.				Ketua Merangkap Anggota
2.				Sekretaris merangkap Anggota
3.				Anggota
4.				Anggota
5.				Anggota

BUPATI EMPAT LAWANG/KEPALA PERANGKAT DAERAH, NAMA

BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd.

H. SYAHRIL HANAFIAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

Lampiran IV : Peraturan Bupati Empat Lawang

Nomor : 12 Tahun 2018 : 29 Januari 2018 Tanggal

: Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Tentang

Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.

KOP SURAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN NOMOR:

Pa	da hari ini	tanggal bulan tahun saya/Majelis *:
1.	Nama	:
	NIP	:
	Pangkat / Gol	:
	Jabatan	: Ketua
2.	Nama	:
	NIP	:
	Pangkat / Gol	:
	Jabatan : Sekre	etaris

3. dst.

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/ Surat Perintah telah melakukan pemeriksaan terhadap:

> Nama: NIP Pangkat Jabatan Unit Kerja

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor Tahun tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.

1.	Pertanyaan	:	 ••	 ••	 	 	•••	 	 	
	Jawaban:		 	 	 	 				

2. dst

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa: Majelis Kode Etik: Nama 1. Nama NIP NIP Tanda Tangan : Jabatan Tanda Tangan

2. Dst.

BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd.

H. SYAHRIL HANAFIAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

Lampiran V : Peraturan Bupati Empat Lawang

Nomor : 12 Tahun 2018 Tanggal : 29 Januari 2018

Tentang : Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.

KOP

KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK (BUPATI EMPAT LAWANG/PERANGKAT DAERAH) NOMOR TAHUN

TENTANG

PUTUSAN SIDANG MAJELIS MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PEMERINTAH KABUPATEN KABUPATEN/PERANGKAT DAERAH),

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal ayat (2)

Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor Tahun tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Empat Lawang perlu membentuk Majelis Kode Etik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun tentang......;

······,

2. Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor Tahun...... tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Empat Lawang;

Memperhatikan : 1. Laporan/pengaduan nomor tanggal mengenai

pelanggaran atas nama;

2. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Terlapor:

Nama :

NIP :

Pangkat/ Gol :

Jabatan :

Unit Kerja :

Terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana diatur dalam Pasal Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor Tahun tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.

KEDUA : Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Diktum

KESATU, maka rekomendasi:

KETIGA : Keputusan Bupati/Kepala Perangkat Daerah ini mulai berlaku pada

tanggal ditetapkan.

Ditetapkan dipada tanggal Ketua,

.....

BUPATI EMPAT LAWANG, ttd.

H. SYAHRIL HANAFIAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

Lampiran VI : Peraturan Bupati Empat Lawang

: 12 Tahun 2018

Nomor

: 29 Januari 2018 Tanggal : Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Tentang Pemerintah Kabupaten Empat Lawang. SURAT PANGGILAN NOMOR:..... Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara: Nama . NIP : Pangkat . Jabatan • Unit Kerja . untuk menghadap kepada Majelis Kode Etik, pada: Hari • **Tanggal** . Jam • **Tempat** . untuk diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan Demikian untuk dilaksanakan. Tebing Tinggi, Ketua/Sekretaris <u>NAMA</u> NIP.... Tembusan Yth: 1. 2. 3.

BUPATI EMPAT LAWANG, ttd.

H. SYAHRIL HANAFIAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

Lampiran VII : Peraturan Bupati Empat Lawang
Nomor : 12 Tahun 2018
Tanggal : 29 Januari 2018
Tentang : Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

		.tanggalbulanTahun Majelis Kode Etik Pegawai Negeri putusan Nomortanggalmasing masing.
1.	Nama NIP Pangkat Jabatan Unit Kerja	
2.	Nama NIP Pangkat Jabatan Unit Kerja	
3.	Nama NIP Pangkat Jabatan Unit Kerja	
ka		ksaan terhadap:
	Pertanyaan :	
2.		
3.	dst. Demikian Berita mestinya. Yang diperiksa	cara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana
	Nama NIP Tanda tangan	

Catatan:

Majelis Kode Etik : Ketua : Nama : NIP. : Tanda tangan :

Sekretaris

Nama : NIP. : Tanda tangan :

Anggota

3. Dst

1. Nama : NIP. : Tanda tangan : NIP. : Tanda tangan : Tanda tangan

BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd.

H. SYAHRIL HANAFIAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

Lampiran VIII : Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor : 12 Tahun 2018 : 29 Januari 2018 Tanggal : Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Tentang Pemerintah Kabupaten Empat Lawang. PENYAMPAIAN REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL Kepada Yth. Di RAHASIA REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL 1. Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Majelis Kode Etik sebagai berikut: Pada hari ini tanggal Majelis Kode Etik telah memeriksa Saudara: Nama • NIP : Pangkat . Jabatan • Unit Kerja:.... Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan berupa Berdasarkan Sidang Majelis Kode Etik pada hari tanggal, Majelis Kode Etik telah memutuskan bahwa PNS yang bersangkutan untuk: 1) dijatuhi sanksi moral berupa pemyataan secara tertutup/terbuka karena melanggar ketentuan yaitu 2) dikenakan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. 2. Sebagai bahan dalam menetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral, bersama ini kami Lampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Negeri Sipil/Perangkat Daerah yang bersangkutan. 3. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan. Tebing Tinggi, Ketua <u>NAMA</u> NIP Sekretaris <u>NAMA</u> NIP Tembusan Yth: 1. 2.

BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd.

H. SYAHRIL HANAFIAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

Nomor Tanggal Tentang	 : Peraturan Bupati Empat Lawang : 12 Tahun 2018 : 29 Januari 2018 : Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
	KEPUTUSANNOMOR
	TENTANG PENJATUHAN SANKSI MORAL
Menimbang	 a. bahwa dengan Keputusan Nomor tanggal telah dibentuk Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Saudara NIP jabatan unit kerja; b. bahwa rekomendasi Majelis Kode Etik tanggal Saudaraterbukti melakukan perbuatan yangmelanggar ketentuan dan memutuskan untuk; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral kepada saudara
Mengingat	kepada saudarayang berupa pernyataan tertutup/terbuka; 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor
Menetapkan KESATU	MEMUTUSKAN: : : Menyatakan Saudara:
KESATO	Nama : NIP : Pangkat : Jabatan : Unit Kerja : terbukti melanggar Kode Etik PNS dan /atau Kode Etik Pegawai sebagaimana ditentukan dalam Pasal berupa
KEDUA KETIGA	 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
	Ditetapkan dipada tanggal
	<u>NAMA</u> NIP
1 . 2. Dst.	

BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd.

H. SYAHRIL HANAFIAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

: 29 Januari 2018 Tanggal

: Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Tentang

Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.

BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL BERUPA PERNYATAAN SECARA TERTUTUP/TERBUKA

Nama NIP	tanggal bulan tahun saya: : : g :
sanksi moral beruj terbuka pada tar	n Keputusan Nomor tanggal tentang penjatuhan pa pernyataan secara Tertutup/Terbuka yang telah dibacakan secara nggalbulantahuntempatdalam acara moral berupa Pernyataan Secara Terbuka/tertutup kepada:
Nama NIP Pangkat/Gol. Ruan Jabatan	: : g : :
Demikian Berita A digunakan sebagair	acara Penyampaian Secara Tertutup/Terbuka ini dibuat agar dapat mana mestinya.
NIP	: : :: :
NIP	: : : :
	BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd. H. SYAHRIL HANAFIAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,